

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PIDANA MATI BAGI

PENGEDAR NARKOTIKA (PASAL 114 AYAT (2) DAN 119 AYAT (2)

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA)

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Bagi Pengedar Narkotika (Pasal 114 dan 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

Dalam beberapa tahun terakhir ini perang terhadap narkotika sangat di galakkan. Peredaran narkotika sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi anak-anak sudah melakukan perbuatan tersebut, melihat fenomena seperti itu maka yang paling berperan adalah pemerintah, swasta maupun masyarakat agar tidak terjadi lagi korban penyalahgunaan narkotika.

Dalam bab xv Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 114 dan pasal 119 mengatur tentang tindak pidana pengedar narkotika yaitu:

Pasal 114 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam pasal tersebut dapat dibuat konstruksi varian tindak pidana narkotika dengan kualifikasi sebagai berikut; pertama unsur subyek tindak pidana yakni setiap orang. Kedua, unsur perbuatan yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan golongan II". Ketiga, unsur kesalahan yakni dengan sengaja. Keempat unsur melawan hukum yakni melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil artinya "perbuatan yang melanggar aturan undang-undang yang tertulis maupun undang-undang yang tidak tertulis.

Namun dalam pasal 114 ayat 2 dan pasal 119 ayat 2 ada perbedaan mendasar disitu yaitu dalam pasal 114 ayat ada kata "yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram". Sedangkan dalam pasal 119 ayat 2 kata "bentuk tanaman atau bukan bentuk tanaman" tidak disebutkan. Hal itu yang menjadikan multi-tafsir untuk mencapai rasa keadilan dalam masyarakat.


Menurut Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pedagang Narkotika” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika. Secara luas, pengertian “pedagang” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor “Narkotika”¹. Yang tercantum dalam pasal 114 dan 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan golongan II. Kata-kata tersebut adalah pengertian dari pedagang narkotika seperti halnya pengertian yang diungkapkan oleh Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.

Sedangkan istilah narkotika secara eksplisit tidak ditemukan dalam hukum Islam, namun kualifikasi tindak pidana bagi pedagang narkotika bisa dimasukkan dalam kategori *khamr*. *Khamr* yang berasal dari kata *khamara-yakhmuru* atau *yakmiru-khamran* Secara etimologi berarti tertutup, tersembunyi, rahasia, dan berubah dari aslinya². Bahwa tindak pidana bagi pedagang narkotika dikategorikan dengan *khamr* dengan metode *qiyas*. Karena adanya illat yang sama antara *khamr* dengan narkotika yakni memabukkan yang mana dapat merusak akal dan badan. Illat disini mewujudkan hikmah yang dikehendaki syari’ yaitu adanya masalahat al-

¹ Radian Adi, S.H., *Definisi Pedagang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5141cd01a7dac/pemilik-puntung-ganja-=-pedagang-ganja>, diunduh pada tanggal 15 Nopember 2013 pukul 21.00 wib

² Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 367

dunyawiyyah maupun maslahat al-ukhrawiyyah.³ Sebagaimana dikelaskan dalam Qs. Al-Maidah: 90. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa *khamr*, narkotika ataupun yang lainnya merupakan perbutan setan yang akan menyengsarakan manusia. Pada awalnya manusia akan mendapatkan kenikmatan semu dan sesaat, tetapi kemudian hal tersebut dapat mempengaruhi akal sehat. Hal demikian harus dihindari, agar terhindar dari malapetaka yang lebih besar.⁴ Hal tersebut dijelaskan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219.



Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Qs. Al-Baqarah: 219)

Dari paparan diatas bahwa pemakai narkotika saja dilarang apalagi dengan memperjualbelikan narkotika bahkan untuk meraih keuntungan. Sebagaimana di jelaskan dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Jabir bin Abdillah - *radhiyallahu 'anhuma-*, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

ان الله حرم بيع الخمر, والميتة, والخنزير, والاصنام

³ Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010, hlm. 71

⁴ Muhibbin Noor, *Tegakkan Hukum dan Lawan Korupsi*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2013, hlm. 313

“*Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr (minuman keras/segala sesuatu yang memabukkan), bangkai, babi, dan berhala*”,⁵.

An-Nawawi menjelaskan, “Menjual *khamr* adalah transaksi yang tidak sah baik penjualnya adalah muslim ataupun non muslim. Demikian pula meski penjual dan pembelinya non muslim ataupun seorang muslim mewakili kepada non muslim agar non muslim tersebut membelikan *khamr* untuk si muslim. Transaksi jual beli dalam kasus di atas adalah transaksi jual beli yang tidak sah tanpa ada perselisihan di antara para ulama syafi’iyah. Sedangkan Al-Imam Abu Hanifah membolehkan seorang muslim untuk memberikan mandat kepada non muslim untuk menjualkan atau membelikan *khamr*. Pendapat ini jelas pendapat yang keliru karena menyelisih banyak hadis shahih yang melarang jual beli *khamr*. Jual beli *khamr* ataupun memproduksi dan semisalnya adalah suatu hal yang hukumnya haram dilakukan non muslim sebagaimana haram dilakukan oleh muslim.”⁶

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika dalam Pasal 114 ayat (2) dan 119 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Di Indonesia tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) seperti tindak pidana terorisme, narkotika, korupsi, maupun *illegal logging* pantas dijatuhi pidana mati. Bukan hanya karena modus operandi tindak pidana tersebut yang sangat terorganisir, namun eksekusi negatif yang meluas

⁵ Diriwayatkan Muslim dalam *Shahih Muslim*, kitab *al-Masaqati, Bab Tahrimi al-Khamri wal Maitati*, hadits nomor 1581 (baca: Sayyid Sabiqq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3 terj. M. Ali Nursyidi, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 222)

⁶ *Khamr Tetap Haram* dalam <http://thaybah.or.id/khamr-tetap-haram/> yang diunduh pada tanggal 18 Desember 2013 pukul 13.00 Wib

dan sistematis bagi halayak, menjadi titik tekan yang paling dirasakan masyarakat. Maka sebagai langkah yuridis yang menentukan eksistensi keberlakuan pidana hukuman mati di Indonesia, maka keluarlah putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat pidana mati. Bahwa ancaman pidana mati bagi pengedar diatur dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 119 ayat (2). Adapun bunyi pasal tersebut adalah:

Pasal 114 ayat (2): dijelaskan bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119 ayat (2): dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁸

Dalam pasal 114 ayat 2 tersebut menjelaskan bahwa sanksi tindak pidana narkotika adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Sedangkan dalam pasal 119 ayat 2 sanksinya adalah pidana mati, pidana penjara

⁷ Muhammad Rustamaji, *Menyoal Eksistensi Pidana Hukuman Mati di Indonesia*, <http://rustamaji1103.wordpress.com/2007/11/10/menyoal-eksistensi-pidana-hukuman-mati-di-indonesia/> diunduh pada tanggal 25 Desember 2013 pukul 15.00 wib


⁸Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Penjelasannya, Bandung: Citra Umbara, 2010, hlm. 50

seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Yakni bahwa sanksi pidana tersebut sangat dinamis yaitu adanya sanksi minimum khusus (paling singkat 6 (enam) tahun pada pasal 114 ayat 2 dan paling singkat 5 (lima) tahun pada pasal 119 ayat 2) dan juga maksimum khusus (pidana mati). Dalam pasal tersebut juga terdapat kata “atau” dan kata “dan” yakni bahwa pasal tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif atau alternatif yang diimplikasikan dengan kata “dan” maupun kata “atau”.

Sanksi pidana mati bagi pengedar narkoba merupakan pemberatan pemidanaan yang dilakukan kepada kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*⁹) dimana kejahatan tersebut merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir secara rapi yang dampaknya luar biasa. Dalam hukum Islam, bahwa kategori kejahatan luar biasa adalah *jarimah hirabah*. Penetapan *hirabah* sebagai *jarimah* yang secara formal mengakibatkan eksekusi yang luas pada masyarakat didasarkan pada surat Al-Maidah: 3. Menurut riwayat yang kuat dan dipegangi oleh kebanyakan *fuqoha* ayat tersebut turun berkenaan dengan peristiwa pembantaian pengembala unta oleh orang-orang bani Ukl (urainah).¹⁰ *Hirabah* diterapkan kepada pengedar narkoba karena telah melawan hukum yang berlaku, memerangi Allah, menentang ajaran Rasulullah, dan dapat merusak tatanan negara, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 33 yaitu:

⁹ ...artinya kejahatan yang berdampak luas dan sistematis (mahkamah agung:2006 hlm.26)

¹⁰ Moh. Khasan, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, Semarang: Puslit IAIN Walisongo, 2011, hlm. 115



Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).”¹¹

Penulis mengambil kesimpulan tersebut karena sifat dari narkoba, yaitu membunuh satu orang manusia sama saja dengan membunuh seluruh umat yang dianalogikan dengan kejahatan narkoba yang membunuh bukan saja per orang, tetapi membunuh ribuan bahkan ratusan ribu manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 32 yang masih keterkaitan dengan surat al-Maidah ayat 33 dan kejahatan tindak pidana pengedar narkoba termasuk juga kejahatan luar biasa yang terorganisir secara rapi. Disamping itu hukuman mati tersebut mempertimbangkan dampak buruk yang sangat besar bagi individu, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan, maka sudah sewajarnya bila terhadap pengedarnya dihukum yang berat, bahkan dihukum mati. Hal ini sesuai kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

“menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

Atau kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi:

¹¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kudus: Menara Kudus, 1997, hlm. 114

الضر يزال

“Bahwa segala bentuk bahaya harus dihilangkan dan disingkirkan”.

Kaidah ini menegaskan bahwa tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat.¹²

Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan *mafsadah* mengakibatkan kemudaratan bagi kehidupan manusia. Apa yang disebut dengan *maslahat* memiliki kriteria-kriteria tertentu dikalangan Ulama, yang apabila disimpulkan, kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu harus diukur kesesuaiannya dengan *maqashid al-syari'ah*, dalil-dalil *Kulli* (general dari Al-Qur'an dan As-Sunnah), semangat ajaran, dan kaidah *kulliyah* hukum Islam.
- b. Kemaslahatan itu harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat.
- c. Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah Nasional ke-7 Tahun 2005, dalam keputusannya No. 6/MUNAS/VII/MUI/10/2005 memberikan kriteria sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan *syari'ah* (*maqashid al-syari'ah*), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-dharuriyat al-khams*), yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

¹². A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 164-165

- b. Kemaslahatan yang dibenarkan oleh *syariah* adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan *nash*.
- c. Yang berhak menentukan maslahat dan tidaknya sesuatu menurut *syariah* adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang *syariah* dan dilakukan melalui ijtihad *jama'i*.¹³

Untuk melindungi dari akal, jiwa, keturunan dan harta maka dengan menghilangkan bentuk *mafsadat* dengan hukuman mati maka akan terwujud *maslahat* dari pemeliharaan tersebut. Sudah sewajarnya apabila pasal 114 ayat (2) dan 119 ayat (2) diterapkan atau diaplikasikan, karena bahwa kejahatan tersebut yang luar biasa. Dampak yang ditimbulkan narkotika dengan sifatnya yang habitual, adiktif dan toleran sangat berbahaya.

efek samping yang ditimbulkan jika mengkonsumsi narkotika yang didapat dari pengedar samgatalah dahsyat yaitu dapat mengalami pelambatan dan kekacauan pada saat berbicara, kerusakan penglihatan pada malam hari, mengalami kerusakan pada liver dan ginjal, peningkatan resiko terkena virus HIV dan hepatitis dan penyakit infeksi lainnya melalui jarum suntik dan penurunan hasrat dalam hubungan sex, kebingungan dalam identitas seksual, kematian karena overdosis.¹⁴ Dan juga dapat menyebabkan efek negatif yang akan menyebabkan gangguan mental dan perilaku, sehingga mengakibatkan terganggunya sistem neuro-transmitter pada susunan saraf pusat di otak. Gangguan pada sistem neuro-transmitter akan mengakibatkan terganggunya fungsi

¹³ *Ibid*, hlm 165

¹⁴ <http://empret21.blogspot.com/2012/11/jenis-narkotika-dan-penjelasan.html> dari sumber www.bnn.go.id diunduh pada tanggal 8 Nopember 2013 pukul 15.00 Wib

kognitif (alam pikiran), afektif (alam perasaan, mood, atau emosi), psikomotor (perilaku), dan aspek sosial.